



**PUTUSAN**

Nomor 4155 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABD. MALIK bin MADE;**  
Tempat Lahir : Batutaka;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/18 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Batu Taka, Desa Palitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan 16 Oktober 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tanggal 22 Februari 2021 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4155 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABD MALIK bin MADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD MALIK bin MADE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat neto 0,0568 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat neto 0,0389 gram);
  - 1 (satu) HP lipat merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) tempat rokok merek Sampurna;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 24 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD MALIK bin MADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4155 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat neto 0,0568 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat neto 0,0389 gram);
  - 1 (satu) HP lipat merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) Tempat Rokok merek Sampurna;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 178/Pid.Sus/2021/PT MKS tanggal 13 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 24 Februari 2021 Nomor 30/PID.SUS/2021/PN Pol yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/AktaPid.Sus/2021/PN Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4155 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta Pid.Sus/2021/PN Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Februari 2021 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Mei 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar pada tanggal 23 April 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4155 K/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis sesuai fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa terbukti telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada saksi Haryadi alias Ondong bin M. Yusuf sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Sabu seberat 0,0568 (nol koma nol lima enam delapan) gram pesanan yang kedua saksi Haryadi alias Ondong bin M. Yusuf, Terdakwa ditangkap Polisi berikut barang buktinya tersebut;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki agar lebih proporsional dengan tingkat kesalahan Terdakwa mengingat jumlah barang bukti yang relatif sedikit dan juga untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara Narkotika. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang berkeadilan, terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4155 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 178/Pid.Sus/2021/PT MKS tanggal 13 April 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 24 Februari 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa: ABD. MALIK bin MADE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 178/Pid.Sus/2021/PT MKS tanggal 13 April 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 24 Februari 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 24 November 2021** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub**

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4155 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota

ttd./Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. ttd./Dr. H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.  
ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

## Ketua Majelis,

## Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4155 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)